

Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi

Oleh: Reza Fachrurrahman
Pembimbing I : Dodi Haryono, SHI, SH.,MH
Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH
Alamat : Jl. Kuras III No. 25 Senapelan Pekanbaru
Email : reza.fachrurrahman@gmail.com

ABSTRACT

Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian dari aturan itu. Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Asas *non-refoulement* awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas *non-refoulement* dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas *non-refoulement* sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status *jus cogens*, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.

Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang disebut dengan "*Refugee Status Determination*"(RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR yang merupakan badan PBB yang mengurus masalah pengungsi sesuai mandat yang diterima berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens*, dan tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam.

Meningkatnya pencari suaka ini sangat mengkhawatirkan negara indonesia, karena Indonesia bukan termasuk salah satu negara peratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi, dan tidak mempunyai kewajiban untuk menerima para pencari suaka, apabila para pencari suaka masuk secara ilegal ke Indonesia, dan dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan indonesia.

Kata Kunci : Konvensi 1951 – *Non-Refoulement* - Pengungsi - Ratifikasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian dari aturan itu.¹

Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia.²

Pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana menghadapi resiko penganiayaan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *non-refoulement* dan seringkali hal ini disebut dengan tonggak dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Hak ini secara khusus

dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dari Konvensi tahun 1951, yaitu:³

“Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.”

Prinsip *non-refoulement* oleh beberapa ahli hukum internasional dikategorikan sebagai *ius cogens*, dimana *ius cogens* dapat diartikan sebagai suatu norma dasar hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 yaitu suatu norma yang diterima atau diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya. Oleh karena itu, prinsip *non-refoulement* harus tetap diterapkan di suatu negara dimana pengungsi mencari perlindungan, walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta penandatanganan Konvensi tahun 1951.

Asas *non-refoulement* awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas *non-refoulement* dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas *non-refoulement* sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih

¹ [http:// www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id), diakses, tanggal, 27 Oktober 2015.

² Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 51-52.

³ Wagiman, *Op.cit*, hlm. 53.

status *jus cogen*, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.⁴

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan/atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi (*human right concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*). Larangan pengusiran atau yang dikenal dengan istilah prinsip *non-refoulement* merupakan suatu tonggak dalam hukum internasional. Pasal 33 yang berisi prinsip *non-refoulement* ini termasuk dalam pasal-pasal yang tidak dapat direservasi dan prinsip ini pun mengikat negara-negara bukan peserta konvensi 1951.⁵

Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, dan Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Sehubungan dengan keadaan tersebut, UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah

peminta status pengungsi seseorang diterima atau ditolak.⁶

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan diatas demi tercapainya hak para pengungsi, namun pada kenyataannya Indonesia masih berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah. Pada Pasal 17 yang berisi "*The Contracting State shall accord to refugees lawfully..., as regards the right to engage in wage-earning employment*", pasal tersebut menuntut negara pihak dari Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan nilai angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak.

Selain itu pada Pasal 21 yang berisi "*as regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances*", dalam pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

⁴ Shafira Nindaya Putri, "Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non-Refoulement", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I, No. 1, Januari 2013, hlm. 2.

⁵ Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edisi XXII, No. 3, Oktober 2010, hlm. 435.

⁶ Yahya Sul-toni dan Setyo Widagdo, "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Edisi I, No. 1, Agustus 2013, hlm 6.

Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu juga masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat, oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.

Dengan terbatasnya kapasitas UNHCR di Indonesia untuk mengurus Pencari Suaka yang jumlahnya semakin meningkat dan kurangnya tempat untuk penempatan ke negara ketiga mengakibatkan waktu tunggu yang panjang. Kurangnya informasi dan bantuan yang tersedia bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi untuk membantu diri mereka sendiri maupun keluarga mereka mengakibatkan frustrasi dan depresi bagi banyak orang yang dilayani. Pada umumnya, kurangnya akses terhadap hak atas perawatan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mengakibatkan Para Pengungsi dan Pencari Suaka menjadi sangat rentan terhadap kedaruratan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan seperti tempat tinggal dan perawatan kesehatan sangatlah panjang. Tanpa hak untuk bekerja, tidak ada sarana bagi para Pencari Suaka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka ketika mereka transit di Indonesia atau ketika menunggu proses penempatan ke negara ketiga.⁷

Pada prakteknya peranan prinsip *non-refoulement* ini tidak bersifat mutlak dan absolut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 penerapan prinsip *non-refoulement* tidak berlaku bila pengungsi tersebut keberadaannya mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di tempat ia mencari perlindungan.

Menurut Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, larangan memaksa

pengungsi kembali ke negara di mana ia mungkin mengalami persekusi tidak diterapkan kepada pengungsi yang mengancam keamanan negara, atau ia telah mendapatkan putusan akhir dari hakim atas kejahatan serius yang telah ia perbuat, serta membahayakan masyarakat negara setempat. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk perkecualian yang sangat mendesak. Hal tersebut bermakna, apabila perkecualian tersebut akan diterapkan, maka harus dibuktikan bahwa terdapat hubungan langsung antara keberadaan pengungsi di suatu negara dengan keamanan nasional negara itu yang terancam. Pengusiran pengungsi yang sedemikian itu hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya serta mengajukan banding kepada instansi yang berwenang.⁸ Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul : **Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Peserta Dari Konvensi Genewa 1951 ?
2. Bagaimanakah Perkecualian Dalam Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* dan Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional

⁷ <http://www.suaka.or.id>, diakses, tanggal, 27 September 2015.

⁸ <http://www.hrw.org>, diakses, tanggal, 27 September 2015

Sebagai Perkecualian Asas *Non-Refoulement* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Bagi Negara Yang Bukan Peserta dari Konvensi Genewa 1951.
- b. Untuk mengetahui perkecualian dalam Penerapan Prinsip *Non-Refoulement*, dan keberlakuan alasan Keamanan Nasional sebagai perkecualian dalam penerapan *Prinsip Non-Refoulement*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Kiranya penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
- c. Bagi aktifitas akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis

1. Hak Asasi manusia
2. Teori Ratifikasi
3. Prinsip *Non-Refoulement* sebagai *Jus Cogens*

E. Kerangka Konseptual

1. Pengungsi adalah seseorang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu,

berada diluar negara kebangsaannya dan menginginkan perlindungan dari negara tersebut.⁹

2. Peserta Konvensi adalah peserta resmi atas undangan dan telah teregistrasi dalam *meeting profesional* yang merupakan media komunikasi intelektual yang mengatas namakan perwakilan kenegaraan yang turut serta secara aktif dalam penyelenggaraan konvensi sehingga menghasilkan perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional demi tercapainya kepentingan bersama.¹⁰
3. *United Nation High Commissioner for Refugees* (yang selanjutnya disebut sebagai UNHCR) adalah Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan memorandum saling pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia.¹¹
4. prinsip *non-refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam.¹²
5. Ratifikasi adalah pengesahan dan penandatanganan dokumen negara oleh lembaga legislatif khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara dan persetujuan hukum internasional.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁹ <http://www.unhcr.or.id>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2015.

¹⁰ <http://www.novianto-antofisip.web.unair.ac.id>

¹¹ <http://unhcr.or.id>

¹² Pasal 33 Konvensi Genewa Tahun 1951

¹³ <http://kbbi.web.id>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, hal ini karena meneliti tentang asas-asas hukum. Setelah itu, penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴ Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁵ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sejarah hukum, pendekatan sistematika hukum, pendekatan asas-asas hukum. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis dan argumentatif.¹⁶

2. Sumber data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan

hakim.¹⁷ Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Konvensi Genewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi.
- 2) Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.¹⁸

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum penunjang, yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat Normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 14.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2008, hlm. 96.

¹⁶ Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta: 1991, hlm. 93.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 181.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 32.

¹⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm 185.

dengan melakukan studi keperpustakaan. Studi keperpustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.²⁰

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deduktif. Metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²¹ Bahwa apa yang dikaji dan diperoleh oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta dari Konvensi Jenewa Tahun 1951.

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 (Konvensi Tahun 1951) menyatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam

kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu.²²

Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya. Pengungsi merupakan pengecualian dari aturan ini.

Prinsip *non-refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam, dan oleh karenanya mengikat semua negara yang menjadi peserta Konvensi Tahun 1951. Namun seringkali dalam keadaan yang terdesak, para pengungsi segera memilih untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan di negara yang mereka rasa aman tanpa tahu apakah negara tersebut merupakan negara peserta Konvensi Tahun 1951 atau bukan. Tujuan dari penulisan ini, di samping untuk mengetahui tentang prinsip *non-refoulement* sebagai dasar perlindungan pengungsi, juga untuk mengetahui apakah prinsip *non-refoulement* juga berlaku di negara yang bukan merupakan peserta Konvensi Tahun 1951.²³

Prinsip *non-refoulement* merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Ini berarti bahwa prinsip tersebut bersifat mengikat bagi setiap negara meskipun belum menjadi peserta penandatanganan Konvensi Tahun 1951. Prinsip tersebut dibangun atas dasar ketidakberpihakan serta tanpa diskriminasi. Bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi tidak boleh dialihkan dengan alasan-alasan politis atau kemiliteran dan yang pertama memiliki kewenangan terkait dengan prinsip *non-refoulement* adalah negara

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 20.

²² http://unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/melindungi_pengungsi_&_peran_unhcr.html, diakses, tanggal, 15 Mei 2016.

²³ Wagiman, *Op.cit*, hlm. 120.

penerima. Mengenai penerapan hukum kebiasaan internasional disebutkan juga dalam Pasal 38 Konvensi Wina Tahun 1969 dimana pada intinya menetapkan bahwa hukum kebiasaan internasional mengikat bagi semua negara.²⁴

Sebagai kelompok pendatang yang paling rentan, pengungsi seringkali menjadi sasaran utama kebencian rasial. Perdebatan politik pada beberapa negara cenderung mengaburkan semua masalah yang berhubungan dengan pendatang asing. Pencari suka, pengungsi, pekerja migran, imigran dan pekerja musiman seringkali disatukan sebagai pendatang asing. Pola imigrasi lebih kompleks dan ekstrim. Kompleks karena merupakan gabungan antara migrasi disebabkan motif ekonomi, sungguh-sungguh memang mereka pengungsi atau migrasi karena sebab lainnya. Negara-negara dihadapkan pada tugas yang sulit dalam memisahkan bermacam-macam kelompok imigrasi tersebut dan bagaimana memperlakukan pengungsi sejati secara tepat melalui cara yang mapan dan prosedur yang adil terhadap pencari suka.²⁵

Pada dasarnya, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun orang asing yang sedang berada di wilayah kedaulatannya, termasuk bagi mereka yang mencari perlindungan dengan status pengungsi atau pencari suka. Bentuk perlindungan tersebut salah satunya adalah perlindungan hukum dimana negara tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat pada subyek hukum individu tersebut.

Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya ataupun negara lain yang menolak kedatangan pengungsi akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional melakukan

upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi atau pencari suka, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan mereka. Hal itu menjadi bagian dari kewajiban dari masyarakat internasional, pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara.

Tindakan suatu negara menolak pengungsi atau bahkan memulangkan kembali mereka secara paksa merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini juga merupakan tindakan pengingkaran akan komitmen masyarakat internasional untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengungsi, yang telah dibuktikan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi "*Convention relating to the status of refugees 1951*" di Jenewa, Swiss oleh beberapa negara pada tanggal 2 sampai dengan 25 Juli 1951.²⁶

Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara mengusir pengungsi adalah tindakan nyata akan pelanggaran hukum internasional yang melarang mengirim kembali pengungsi dan pencari suka ke tempat dimana mereka dapat menghadapi bahaya dan penganiayaan.

Dalam perkembangannya, prinsip *non-refoulement* tidak hanya bersifat mengikat bagi negara pihak Konvensi 1951 saja, namun telah menjadi *jus cogens*. Sebagai contohnya kewajiban negara untuk menghormati kedaulatan teritorial sesama negara, kewajiban setiap negara menghormati hak-hak asasi manusia, kewajiban negara untuk tidak melakukan agresi terhadap negara lain, dan lain sebagainya. Hal ini berarti negara

²⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta: 2007, hlm. 186.

²⁵ Wagiman, *Op.cit*, hlm 48.

²⁶ Rahmatul Susanto, *Op.cit*, hlm. 7.

yang belum meratifikasi Konvensi juga harus tunduk pada prinsip ini.

Prinsip *non-refoulement* hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Pada draft yang dibuat UNHCR, suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu.²⁷

Penetapan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap. Yaitu, tahap penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah pengungsi dan tahap dimana fakta dihubungkan dengan persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

Komisariat tinggi PBB utusan pengungsi (UNHCR) yang dibentuk oleh majelis umum pada bulan Desember 1950 dan telah memulai kegiatan pada tanggal 1 Januari 1951. Sejak itu sifat konsulat pengungsi berkembang terus-menerus, hingga UNHCR harus menyusun beberapa kebijakan yang efektif untuk mengatasi keanekaragaman yang akan dihadapi oleh para pengungsi. Mandat UNHCR berakar pada statusnya yang disahkan melalui resolusi majelis umum PBB No.428 (V).

Sebagai badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR mendukung pembuatan suatu kerangka kerja nasional dimana pemerintah Indonesia dapat menggunakannya untuk mengatur kedatangan orang yang meminta perlindungan seperti yang dilindungi adalah Hak Asasi Manusia. Maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 28 (1) Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap

orang berhak untuk mencari suaka. Undang-Undang ini juga mengatur antara lain Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar serta peranan pemerintah dalam penegakan HAM, dan pembentukan komisi nasional yang mandiri.

Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang disebut dengan "*Refugee Status Determination*"(RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR yang merupakan badan PBB yang mengurus masalah pengungsi sesuai mandat yang diterima berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens*, dan tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam.

B. Pengecualian Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* dan Keberlakuan Alasan Nasional sebagai Pengecualian Asas *Non-Refoulement* di Indonesia

1. Pengecualian Penerapan Prinsip *Non-Refoulement*

Definisi tentang pengungsi dan perlindungan internasional yang dilembagakan oleh hukum pengungsi bukanlah suatu jaminan perlindungan yang bersifat mutlak (*absolute*) kepada seorang pengungsi atau pencari suaka. Di dalam sistem hukum pengungsi dimungkinkan adanya tindakan pengecualian dimana seorang pengungsi dan pencari suaka tidak mendapat perlindungan internasional karena alasan-alasan tertentu. Klausula pengecualian (*exclusion clause*) dalam hukum pengungsi adalah ketentuan hukum yang membatalkan pemberian perlindungan internasional kepada orang-

²⁷ Wagiman, *Op.cit*, hlm. 92.

orang yang pada kenyataannya dapat memenuhi kriteria tentang status pengungsi, tetapi ternyata pengungsi atau pencari suaka tersebut mempunyai klasifikasi tertentu yang membuat tidak layak mendapat perlindungan internasional. Dalam Konvensi Jenewa 1951, klausula pengecualian ini dirumuskan dalam Pasal 1D, 1E dan 1F dan berlaku bagi golongan orang berikut ini:²⁸

- 1) Orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan PBB yang lain selain UNHCR;
- 2) Orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara tempatnya tinggal; dan
- 3) Orang-orang yang oleh pertimbangan-pertimbangan khusus telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pidana non-politis, ataupun tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

Demikian juga halnya dengan penerapan prinsip *non-refoulement*, jika dicermati, rumusan tentang prinsip *non-refoulement* yang ada dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi tahun 1951, ada kemungkinan dimana suatu negara berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sah dan berdasarkan prosedur hukum yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindakan yang berbeda dengan keharusan melakukan prinsip *non-refoulement* tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap pengungsi dan pencari suaka adalah berupa pengusiran (*expulsion*) dari wilayah negara tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa tahun 1951, ada dua

alasan yang dapat digunakan sebagai dasar suatu negara untuk melakukan tindakan yang dapat dianggap menegasikan keharusan melakukan prinsip *non-refoulement* yang dirumuskan dalam Pasal 33 Paragraf (1).

Pertama, kehadiran pengungsi atau pencari suaka di suatu negara dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional (*national security*) negara tersebut ([...] *reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country* [...]). Dalam hal ini perlu dicatat bahwa rumusan tentang ancaman bagi keamanan nasional merupakan rumusan yang memiliki makna sangat luas dan relatif. Pada dasarnya penafsiran tentang ancaman bagi keamanan nasional merupakan kewenangan otoritas negara setempat sebagai pemegang kedaulatan. Namun demikian, penilaian tentang adanya ancaman bagi keamanan nasional oleh negara setempat karena kehadiran pengungsi, yang dilakukan secara kasus per kasus, harus didasari oleh itikad baik (*good faith*).

Kedua, pengungsi atau pencari suaka tersebut telah melakukan kejahatan yang serius sehingga keberadaan pengungsi atau pencari suaka di suatu negara telah menimbulkan gangguan bagi ketertiban umum (*public order*) di negara tersebut ([...] *having been convinced by a final judgement of a particularly serious crime, constitute a danger to the community of that country*). Senyampang dengan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, instrumen internasional yang diterima oleh Majelis Umum PBB yakni Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 juga memberikan catatan bagi penerapan prinsip *non-refoulement* tersebut oleh negara-negara anggota.

2. Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Asas *Non-Refoulement*

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan

²⁸ Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edisi XXII, No. 3, Oktober 2010, hlm 446

bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan, mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah serta kesejahteraan. Kepentingan nasional sering menjadi tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan.²⁹

Konsep kepentingan nasional mengarah kepada tujuan kesejahteraan negara di dunia internasional, seperti menjaga dan memelihara interdependensi politik serta integritas teritori negara. Selain itu, kepentingan nasional sejatinya berbanding lurus dengan keamanan nasional. Dalam hal ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah merasa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan resiko pasca ratifikasi, yang sangat mempengaruhi kepentingan dasar berupa *physical safety* dan *material well-being* agar dapat mencapai kepentingan nasional tingkat *core values*.

Menurut George F. Kennan, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya kongkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Bahwa sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 tentang status pengungsi. Hal ini tentu harus dipertimbangkan dengan seksama, mengingat posisi geografis Indonesia menghubungkan dua samudera dan dua benua. Walaupun Indonesia bukan tujuan akhir para pengungsi, tetapi wilayah

Indonesia yang luas ini dapat dijadikan tempat persinggahan para pengungsi.

3. Keterlibatan UNHCR dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia

Penentuan status sebagai pengungsi internasional tidaklah mudah. Di Indonesia karena sampai detik ini juga belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 mengenai status pengungsi, maka UNHCR yang mandatnya seharusnya berakhir dengan selesainya kasus pengungsian dari Indo-China, menjadi diperpanjang keberadaannya.

Penyelesaian masalah imigran ilegal di wilayah Indonesia, khususnya yang mengaku sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) semakin sering terjadi. Masuknya imigran gelap ke wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat, dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak menutup kemungkinan mereka di susupi dengan kegiatan terorisme Internasional, *people smuggling* dan *trafficking in person* atau kegiatan kriminal lainnya. Jika memang benar demikian, dan jika dibiarkan terus berlangsung, hal ini akan mendorong setiap pelaku kejahatan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di negara lain, lebih-lebih bagi pelaku kejahatan yang secara ekonomi mampu untuk melarikan diri lintas batas negara.³⁰

Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah Indonesia juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut “Refugee Status Determination”, sehingga pengaturan permasalahan pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimannya berdasarkan Statuta UNHCR

²⁹ Ria Rosianna, *Op.cit*, hlm. 452.

³⁰ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung: 2009, Hal. 37.

Tahun 1950.³¹ Proses penanganan pengungsi tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan Kantor imigrasi setempat, hingga pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam menunggu proses penentuan status oleh UNHCR para pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama, rata-rata mereka menunggu selama kurun waktu 1 - 2 tahun bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu pemberian status yang lama ditakutkan para pengungsi tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dll bagi Indonesia.

Dengan terbatasnya kapasitas UNHCR di Indonesia untuk mengurus Pencari Suaka yang jumlahnya semakin meningkat dan kurangnya tempat untuk penempatan ke negara ketiga mengakibatkan waktu tunggu yang panjang. Kurangnya informasi dan bantuan yang tersedia bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi untuk membantu diri mereka sendiri maupun keluarga mereka mengakibatkan frustrasi dan depresi bagi banyak orang yang dilayani. Pada umumnya, kurangnya akses terhadap hak atas perawatan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mengakibatkan Para Pengungsi dan Pencari Suaka menjadi sangat rentan terhadap kedaruratan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan seperti tempat tinggal dan perawatan kesehatan sangatlah panjang. Tanpa hak untuk bekerja, tidak

³¹ Atik Krustiyati, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Edisi XII, No. 2 November 2012, hlm. 174.

ada sarana bagi para Pencari Suaka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka ketika mereka transit di Indonesia atau ketika menunggu proses penempatan ke negara ketiga.³²

Pengaturan didalam konvensi telah jelas dinyatakan, namun belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan, masih banyak para pengungsi yang masih di tempat pengasingan sementara yang belum jelas nasib dan statusnya oleh UNHCR. Dan seharusnya para pencari suaka ditempatkan di tempat khusus pengungsi (*detention centre*) namun kenyataannya mereka di tempatkan di rumah detensi imigrasi sementara (*detention house imigration*), yang layaknya tempat tinggal mereka seperti sel-sel tahanan. Para pencari suaka yang berada di sel-sel tersebut stres karena kebebasan mereka dibatasi, bahkan ada beberapa dari pencari suaka yang mencoba untuk melarikan diri karena tidak sabar untuk menunggu proses dari pihak UNHCR, kebebasan para pencari suaka akan terus dibatasi selama para pencari suaka tersebut masih dalam proses pihak UNHCR untuk menentukan pengungsinya.

Dengan segala ketentuannya serta peraturan-peraturan tentang keimigrasian dan orang asing guna menjaga stabilitas negara dari ancaman orang asing. Dengan kata lain masuk tetapi tidak memiliki surat perjalanan dan dokumen-dokumen yang tidak lengkap sehingga para pencari suaka ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).³³

Meningkatnya pencari suaka ini sangat mengkhawatirkan negara indonesia, karena Indonesia bukan termasuk salah satu negara peratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi, dan tidak mempunyai

³² <http://suaka.or.id>, diakses, tanggal, 27 September 2015.

³³ Atik Krustiyati, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Edisi XII, No. 2 November 2012, hlm. 175.

kewajiban untuk menerima para pencari suaka, apabila para pencari suaka masuk secara ilegal ke Indonesia, dan dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi di Indonesia sebagai negara yang bukan merupakan peserta dari konvensi Geneva 1951 lebih didasarkan pada asas *jus cogens* sebagai hukum kebiasaan internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai status pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asal dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Meskipun negara Indonesia menolak pengungsi, namun para pengungsi tetap ditampung dan diproses oleh UNHCR tanpa mengurangi hak-hak yang melekat pada mereka yang telah diatur dalam hukum pengungsi internasional dan hukum Hak Asasi Manusia.
2. Pengecualian dalam penerapan prinsip *non-refoulement* dan keberlakuan alasan keamanan nasional diterapkan, jika terdapat bukti hubungan langsung antara keberadaan suatu pengungsi dengan keamanan nasional Indonesia yang terancam. Jika menemui bukti maka pengungsi dapat dideportasi dari negara Indonesia. Dalam menerapkan pengecualian akan prinsip *non-refoulement* harus benar-benar diteliti dalam menentukan apakah pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia

mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

3. Saran

1. Menambah sumber daya manusia dalam proses penanganan terhadap pengungsi, karena sumber daya manusia yang mengawasi dan menindak-lanjuti penanganan pengungsi masih sangat minim. Seperti minimnya sumber daya manusia yang mengawasi garis pantai sehingga memantau pergerakan masuknya pengungsi, belum optimalnya personil Kementerian Keimigrasian baik dari aspek kuantitas maupun kualitas menangani pengungsi yang sudah masuk ke Indonesia, hingga masih minimnya keterlibatan UNHCR dalam menangani pengungsi di Indonesia sehingga masih lambatnya proses penentuan status pengungsi di Indonesia.
2. Apabila Indonesia harus melakukan pengusiran pengungsi yang mengancam keamanan nasional maka beberapa peraturan perundang-undangan berikut sangat layak menjadi dasar pertimbangannya, misalnya KUHP Buku Ketiga Bab II mengenai Pelanggaran Ketertiban Umum, Peraturan Presiden No. 7/2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Undang-Undang No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang No. 6/2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No. 30/1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan

Penangkalan serta Peraturan
Pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanitijo, Ronny, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2009, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal, Kamus, Makalah, Skripsi

Atik Krustiyati, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Edisi XII, No. 2 November 2012.

Shafira Nindaya Putri, “Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non-Refoulement”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I, No. 1, Januari 2013.

Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edisi XXII, No. 3, Oktober 2010.

Yahya Sultoni dan Setyo Widagdo, “Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Edisi I, No. 1, Agustus 2013.

C. Website

<http://www.unhcr.or.id>.

<http://kbbi.web.id>

<http://www.hrw.org>.

<http://www.suaka.or.id>.